PEMERINTAH KOTA MAGELANG

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No. 2 P.O Box 78 Telp (0293) 3201485
Fax.(0293)364910 Telex 22716 kodmg1A MAGELANG 56101
Website:inspektoratmagelangkota.go.id.email :inspektoratkota2yah00.com.

KEPUTUSAN
INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 700/020/600

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 700/014/600 TANGGAL 1 APRIL 2021 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021

INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perubahan struktur organisasi Inspektorat Daerah Kota Magelang dan optimalisasi tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu Inspektorat Kota Magelang maka perlu meninjau kembali Surat Keputusan Inspektur Daerah Kota Magelang Nomor 700/014/600 tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Magelang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan perubahan Keputusan Inspektur Kota Magelang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Inspektorat Daerah Kota Magelang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat

2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

10. Keputusan Walikota Magelang No.487.22/149/112 TAHUN 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang; dan

11. Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 700/014/600 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021

KESATU : Mengubah Keputusan Inspektur Daerah Kota Magelang Nomor 700/014/600 tersebut.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terkait susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Inspektur ini.

KETIGA : Hal-hal yang diubah tetap berlaku sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota tersebut Nomor 700/014/600 tentang perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terkait susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Inspektur ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Inspektur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Inspektorat Daerah Kota Magelang

KELIMA : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 1 November 2021

Plt. INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG

WIDHI HARYANI, S.H., M.SI

NASKAH DINAS (SPI) Inspektorat Kota Magelang	
JABATAN	Paraf
Inspektur	
Sekretaris	
Irbanwil	
Ka. Subag	
Staf Administrasi	

LAMPIRAN I
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 700/014/600 TANGGAL 1 APRIL 2021 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN / INSTANSI
1	Atasan PPID Pembantu	Inspektur Daerah
2	PPID Pembantu	Sekretaris
3	Sekretaris 1 Sekretaris 2	Ka. Subag Evaluasi & Pelaporan Ka. Subag Program Keuangan & Umum
4.	Bidang- Bidang a. Bidang Pelayanan Informasi Koordinator Anggota b. Pengolahan Informasi Koordinator Anggota c. Bidang Dokumentasi dan arsip Koordinator Anggota d. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Koordinator Anggota	 Inspektur Pembantu Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengawas Pemerintahan Muda (Sujarwo, S.E) Pengawas Pemerintahan Muda (Utomo Purwadi, S.E) Inspektur Pembantu Pengawasan akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Auditor Penyelia (Joko Triyono, Amd) Inspektur Pembantu Pengawasan Reformasi Birokrasi Auditor Muda (Wawan Kurniawan Hidayat, S.Kom) Auditor Ahli Pertama (Abid Arafgani, S.T) Penata Laporan Keuangan (Retno Irawati, S.E) Inspektur Pembantu Pengawasan Khusus Auditor Madya (E. Retno Y, S.Sos) Auditor Ahli Pertama (Aldian Taufiqul Hakim, S.T)

NASKAH DINAS (SPI) Inspektorat Kota Magelang	
JABATAN	Paraf
Inspektur	
Sekretaris	
Irbanwil	
Ka. Subag	
Staf Administrasi	

Plt.INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG

WIDHI HARYANI, S.H., M.SI